



Pid.I.A.11

**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. Nama : WIRO LIMANOW  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tanggal Lahir : Fak-Fak, 03-12-1969  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Alamat KTP : Jalan Kalimantan No. 18 A RT 002/RW 003,  
Kelurahan Klabala, Kec. Sorong Kota,  
Kota Sorong, Prov. Papua Barat  
Alamat Domisili : Jalan Arfak Samping Kantor Bulog Kota  
Sorong, Kelurahan Kampung Baru, Distrik  
Sorong Barat, Kota Sorong, Prov. Papua  
Barat  
NIK : 9271030302690001  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I
- II. Nama : FEMMY TJIULAN  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : Bula, 18-05 -1975  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Alamat KTP : Jalan Kalimantan No. 18 A RT 002/RW 003,  
Kelurahan Klabala, Kec. Sorong Kota, Kota  
Sorong, Prov. Papua Barat  
Alamat Domisili : Jalan Arfak Samping Kantor Bulog Kota  
Sorong, Kelurahan Kampung Baru, Distrik  
Sorong Barat, Kota Sorong, Prov. Papua  
Barat  
NIK : 92710358057500001

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arfan Poretoka, S.H., M.H., Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arfan Poretoka, S.H., M.H., and Associate", beralamat Jl. Pelabuhan Lokbon, Waisai, Kab. Raja Ampat, No. Tlp: 0852-6348-3734, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor 532/SKU.HK/11/2023/PN Son tanggal 29 November 2023, juga Yosep Titirloloby, S.H., Edy Tuharea, S.H., Lutfi Sofyan Solissa, S.H., dan Yance Paulus Dasnarebo, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arfan Poretoka, S.H., M.H., and Associate", beralamat Jl. Pelabuhan Lokbon, Waisai, Kab. Raja Ampat, No. Tlp: 0852-6348-3734 yang dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 yang sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor 555/SKU.HK/12/2023/PN Son tanggal 8 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

**m e l a w a n**

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) PAPUA BARAT, Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota (KAPOLRESTA) Sorong Kota, Kepala Sektor (KAPOLSEK) Sorong Barat, yang beralamat kantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor: 01 Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Prov. Papua Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Sjahrir, S.H., Jabatan sebagai KASI KUM Polres Sorong Kota, H. Kasrudin., S.H., M.H, Jabatan sebagai Kanit II Ekonomi Satuan Reskrim Polres Sorong Kota, dan Haryadin, S.H., Jabatan sebagai Penyidik Pembantu Unit II Ekonomi Satuan Reskrim Polres Sorong Kota, berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor 556/SKU.HK/12/2023/PN Son tanggal 8 Desember 2023;

Selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong register Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son tanggal 30 November 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa keberadaan lembaga Praperadilan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan **"habeas corpus"** yang melindungi dan menjamin tidak adanya perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa berdasarkan surat perintah pengadilan sedang dalam tuntutan pejabat yang sedang melaksanakan hukum pidana formil agar tidak terjadi pelanggaran hukum (**illegal**) sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakekatnya merupakan sarana kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dengan maksud menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PARA PEMOHON apabila pengguna wewenang yaitu aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan sewenang-wenang. Sehingga sebagaimana prinsip hak kemerdekaan **"habeas corpus"** diharapkan di dalam masyarakat yang berbudaya, maka pemerintah menjalankan kewajibannya untuk selalu menjamin hak kemerdekaan bagi setiap warga negaranya;
3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang dapat dilakukan tindak lanjut berupa upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan, **sebagaimana secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015 yang secara tegas menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan;**

4. Bahwa lembaga Praperadilan sebagai pengujian keabsahan penyidikan, penyidikan dan penetapan Tersangka menjadi penting karena penetapan sebagai Tersangka adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang Warga Negara yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan. Karena dengan ditetapkan status atau label Tersangka, maka tersangka dapat melakukan upaya hukum terhadap tindakan aparat penegak hukum tersebut. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan status Tersangka pada hakekatnya adalah menguji dasar-dasar dari kegiatan penyidik yang akan diikuti upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa. Seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa adanya keadaan bahwa seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka. Dengan kata lain, pengujian terhadap sah dan tidak sahnya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, pada hakekatnya adalah menguji induk (landasan pokok) dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang warga Negara;

5. Bahwa dengan adanya penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* PARA PEMOHON pastinya akan menimbulkan hak hukum bagi seseorang dalam hal ini PARA PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan penetapan sebagai Tersangka melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan penetapan sebagai Tersangka ini sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi:

**“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun**

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

6. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "*due process of law*" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu:

- (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur;
- (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*. (Rhonda Wasserman, 2004, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);

7. Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status PARA PEMOHON yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PARA PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PARA PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP;





8. Bahwa kepolisian dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Termasuk dalam hal ini penyidik yang melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan atas perkara *a quo*, haruslah berpegang teguh pada Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan **"melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya"**.

9. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

10. Bahwa lembaga Praperadilan sekali lagi memiliki peran penting untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dan penyidik pembantu yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan. Namun demikian perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan menggugurkan dugaan adanya tindak pidana karena proses penyidikan dan atau penyelidikan tetap dapat dilakukan kembali, sebagaimana kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil PARA PEMOHON mengenai penetapan tersangka menjadi objek dalam pranata praperadilan dan atau objek praperadilan adalah benar dan beralas hukum sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi, **"Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan."**

#### **B. LEGAL STANDING PARA PEMOHON DAN TERMOHON PRAPERADILAN.**

1. Bahwa TERMOHON sebagai institusi Kepolisian yang bertanggung jawab atas setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas setiap tindakan TERMOHON termasuk penetapan

*Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON, dalam pelaksanaan tugas secara formil menurut ketentuan undang-undang yang mengaturnya, dan dasar hukum penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON dengan adanya bukti permulaan yang cukup;

2. Bahwa PARA PEMOHON telah dilaporkan oleh Pelapor Sdr. TARSASIUS WINO LIMANOW di Kantor POLSEK SORONG BARAT dalam dugaan tindak pidana Perbuatan Curang dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/263/X/2023/Polsek Sorong Kota/Papua Barat, tanggal 12 Oktober 2023. Bahwa PELAPOR **Sdr. Tarsasius Wino Limanow adalah Adik Kandung PEMOHON I;**

3. Bahwa tempat kejadian perkara *a quo* di jalan Yos Sudarso No. 137 Kampung Baru tepatnya Hotel Tulip Kampung Baru Kota Sorong Provinsi Papua Barat, sehingga masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong.

## C. ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Perbuatan Curang dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/263/X/2023/Polsek Sorong Kota/Papua Barat, tanggal 12 Oktober 2023;

2. Bahwa atas penanganan perkara *a quo* PEMOHON, telah menjalani serangkaian pemeriksaan dimulai dari proses Penyelidikan dimulai sekira bulan Oktober 2023 hingga Penyidikan yang dimulai tanggal 30 Oktober 2023 dan PEMOHON tidak mengetahui sejak kapan ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara *aquo* karena PARA PEMOHON tidak pernah diberikan tembusan Surat Ketetapan Tersangka TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong;

3. Bahwa PARA PEMOHON tidak pernah mengetahui dasar ditetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON karena PARA PEMOHON tidak pernah diberikan tembusan Surat Ketetapan Tersangka TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong hingga Permohonan Pra

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Peradilan ini diajukan oleh PARA PEMOHON;**

4. Bahwa TERMOHON berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/42/XI/ 2023/Reskrim tertanggal 01 November 2023 telah melakukan pemanggilan atas diri PEMOHON I dan juga berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/43/XI/ 2023/Reskrim tertanggal 01 November 2023 telah melakukan pemanggilan atas diri PEMOHON II pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 11.00 Wit, untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP;

***Bahwa Format Surat Panggilan yang dibuat oleh TERMOHON tersebut tidak mencantumkan dasar Surat Perintah Penyelidikan;***

5. Bahwa TERMOHON berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/46/XI/2023/Reskrim tertanggal 06 November 2023 telah memanggil PEMOHON I dan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/47/XI/ 2023/Reskrim tertanggal 06 November 2023 telah memanggil PEMOHON II, telah memanggil PARA PEMOHON untuk hadir menghadap AIPDA FICTOR EFRUAN, S.H. di Ruang Reskrim POLSEK Sorong Barat, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 pukul 11.00 Wit, guna didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP. Bahwa oleh karena PARA PEMOHON berhalangan hadir selanjutnya PARA PEMOHON mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Kepala POLSEK Sorong Barat, namun kemudian TERMOHON Kembali memanggil PARA PEMOHON dengan Surat Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/46.a/XI/2023/Reskrim tertanggal 09 November 2023 telah memanggil PEMOHON I untuk hadir menghadap IPDA EDI SETIAWAN, S.H. dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/47.a/XI/2023/Reskrim tertanggal 09 November 2023 telah memanggil PEMOHON II untuk hadir menghadap AIPDA FIKTOR R. EFRUAN, S.H. pada hari Santu tanggal 11 November 2023 pukul 13.10 Wit, guna didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Perbuatan Curang





dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi:

*“Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan”.*

*Bahwa Format Surat Panggilan yang dibuat oleh TERMOHON pada Posita Nomor 4 dan Nomor 5, selanjutnya dikirimkan kepada PARA PEMOHON baik dalam status sebagai saksi maupun sebagai tersangka, adalah tidak mendasari ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalam format surat panggilan tersebut faktanya sebagai dasar tidak dicantumkan Surat Perintah Penyidikan, oleh karenanya sangat beralasan bahwa TERMOHON tidak profesional dan pemanggilan terhadap diri PARA PEMOHON adalah tidak sah.*

*Selain itu dalam Surat Panggilan juga tidak dicantumkan dasar Surat Penetapan Tersangka;*

6. Bahwa PARA PEMOHON tidak pernah diberikan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sehingga PARA PEMOHON tidak pernah mengetahui sejak kapan Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/263/X/2023/Polsek Sorong Kota/Papua Barat, tanggal 12 Oktober 2023, naik statusnya menjadi Sidik, hingga pada tanggal 11 November 2023 pada saat Pemeriksaan PEMOHON I sebagai Tersangka TERLAPOR baru memberikan SPDP atas permintaan Penasihat Hukum PARA PEMOHON;

*Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materiil Ketentuan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap Terlapor dan Korban/Pelapor. oleh karena PARA PEMOHON tidak diberikan SPDP sangat beralasan bahwa*



**TERMOHON tidak profesional dan Penetapan Tersangka PARA PEMOHON adalah tidak SAH;**

7. Bahwa SPDP Nomor : SPDP/26/X/2023/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh kepala Kepolisian Sektor Sorong Barat diketahui tanda tangannya **NYATA AMAT SANGAT BERBEDA** dengan tandatangan pada Surat Panggilan Pemeriksaan baik Surat Panggilan PARA PEMOHON sebagai Saksi Nomor: S. Pgl/42/XI/ 2023/Reskrim tertanggal 01 November 2023 pemanggilan atas diri PEMOHON I dan Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/43/XI/ 2023/Reskrim tertanggal 01 November 2023 atas diri PEMOHON II, maupun dalam Surat Panggilan PARA PEMOHON sebagai Tersangka Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/46/XI/2023/Reskrim tertanggal 06 November 2023 pemanggilan atas diri PEMOHON I dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/47/XI/2023/Reskrim tertanggal 06 November 2023 pemanggilan atas diri PEMOHON II, dan juga Surat Panggilan Kedua PARA PEMOHON sebagai Tersangka Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/46.a/XI/2023/Reskrim tertanggal 09 November 2023 pemanggilan atas diri PEMOHON I dan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/47.a/XI/2023/Reskrim tertanggal 09 November 2023 pemanggilan atas diri PEMOHON II.

**Perbedaan yang sangat nyata atas tandatangan KAPOLSEK Sorong Barat membingungkan PARA PEMOHON, lalu Surat yang manakah yang benar-benar ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atas Surat tersebut???**

***Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata TERMOHON tidak profesional dan patut diduga baik surat panggilan maupun SPDP tidak SAH karena telah ditandatangani Pejabat yang tidak berwenang.***

7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang berbunyi:

***“Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan”.***

***Bahwa setelah PARA PEMOHON oleh TERMOHON ditetapkan sebagai tersangka a quo, selanjutnya TERMOHON telah berusaha untuk meminta salinan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka, namun sampai dengan saat ini***



***TERMOHON tidak pernah memberikan salinan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Oleh karenanya dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak profesional dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.***

**D. BAHWA PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PEMOHON ADALAH MURNI PERDATA DAN BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA.**

Bahwa perkara yang terkait dengan PARA PEMOHON adalah perkara keperdataan, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah suami istri, PEMOHON I mempunyai usaha/bisnis persewaan mesin atau alat pemasangan pancang jembatan;
2. Bahwa pada tahun 2019, PEMOHON I terserang stroke, PEMOHON I lumpuh dan tidak dapat beraktivitas karena harus menggunakan kursi roda. PEMOHON I mengalami lumpuh dan harus di kursi roda hingga sekarang. Oleh karena PEMOHON I tidak dapat lagi menjalankan usaha/bisnisnya maka usaha/bisnis PEMOHON I kemudian dihandle oleh istrinya (PEMOHON II) sebagai admin pada usaha PEMOHON I tersebut;
3. Bahwa PEMOHON I dan PELAPOR (Sdr. Tarsasius Wino Limanow) adalah saudara kandung/kakak beradik;
4. Bahwa sekira tahun 2020, Ibu kandung PEMOHON I yang nota bene juga sebagai Ibu Kandung PELAPOR yang bernama Anderianti Angelina Ang meminta kepada PEMOHON I untuk membeli 1 (satu) unit mesin/alat pemasangan pancang jembatan dari PELAPOR dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan PELAPOR sedang butuh uang;
5. Bahwa sebenarnya PEMOHON I tidak tertarik membeli 1 (satu) unit mesin yang ditawarkan oleh Ibu kandungnya, sebab PEMOHON I sudah mempunyai sebanyak 12 (dua belas) unit mesin seperti itu akan tetapi karena PEMOHON I merasa kasihan kepada PELAPOR maka PEMOHON I memutuskan membeli mesin tersebut dari PELAPOR;
6. Bahwa atas tawaran Ibu kandungnya tersebut, kemudian PEMOHON I dengan sepengetahuan PEMOHON II telah melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh

*Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I kepada Ibu kandung PEMOHON I, pembayaran tanpa dibuatkan kuitansi atau tanda terima dengan alasan karena masih ada hubungan keluarga sehingga transaksi hanya didasari saling percaya saja; **(akan PARA PEMOHON buktikan pada Persidangan);**

7. Bahwa setelah transaksi, kemudian mesinpun diantar oleh orang kepercayaan PELAPOR ke gudang milik PEMOHON I;

8. Bahwa perjalanan waktu pada sekitar Oktober 2023, PELAPOR memperlmasalahkan 1 (satu) unit mesin yang telah dibeli oleh PEMOHON I, karena PELAPOR menganggap PARA PEMOHON tidak pernah membayar mesin yang telah dibeli PEMOHON I dari PELAPOR, dengan kata lain PELAPOR tidak mengakui uang pembayaran sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan tunai PEMOHON I melalui Ibu kandung PEMOHON I dan PELAPOR pada tahun 2020 tanpa kuitansi atau tanda terima;

9. Bahwa akibat Perbuatan PELAPOR tersebut di atas, memperparah sakit stroke yang telah menyerang PEMOHON I tahun 2019, akibatnya kondisi PEMOHON I semakin drop;

10. Bahwa Perkara tersebut diajukan Gugatan Perdata oleh PARA PEMOHON dan saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Sorong dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Perkara Nomor: 115/Pdt.G/2023/PN Son;

***Bahwa dari fakta-fakta yang telah TERMOHON uraikan tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkara dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilaporkan oleh Pelapor Sdr. Tarsasius Wino Limanow kepada TERMOHON bukanlah merupakan tindak pidana namun merupakan perkara perdata. Oleh karenanya TERMOHON tidak mempunyai kewenangan untuk melanjutkan penyidikan perkara a quo dan sudah selayaknya untuk dihentikan (SP-3);***

**E. Penerapan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP atas diri PARA PEMOHON adalah tidak tepat terhadap PEMOHON I dan PEMOHON II  
Pasal 378 KUHP.**

**Adapun unsur-unsurnya:**

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son



keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. (K.U.H.P. 35, 43, 329 s, 486)

Bahwa dari fakta-fakta yang telah PARA PEMOHON uraian tersebut pada Posita huruf D dan E tersebut di atas telah terang dan jelas, bahwa PARA PEMOHON sejak awal tidak mempunyai niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan Penipuan dengan cara bujuk rayu, tipu muslihat terhadap Pelapor *Sdr. Tarsasius Wino Limanow*, oleh karenanya unsur-unsur Pasal 378 KUHP tersebut merupakan komulatif maka apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka menjadikan seluruh unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi.

**Pasal 372 KUHP.**

**Adapun unsur-unsurnya:**

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain
3. dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (K.U.H.P. 35, 43, 373 s 486).

**Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah PARA PEMOHON uraikan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur pasal 372 KUHP yang dipersangkakan atas diri PARA PEMOHON seluruhnya tidak terpenuhi. Dan PARA PEMOHON mempertanyakan kepada TERMOHON unsur penggelapan yang mana yang dapat dibuktikan oleh TERMOHON dalam proses penyidikan .....???**

**F. Bahwa TERMOHON tidak cukup bukti dalam menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka.**

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang secara tegas menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan, selanjutnya untuk menetapkan seseorang sebagai

*Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son*





tersangka sekurang-kurangnya mendapatkan 2 (dua) alat Bukti dan diperiksa calon tersangkanya.

**2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi:**

“Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti”.

**Bahwa dari ketentuan hukum yang telah PARA PEMOHON uraikan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses penyidikan a quo TERMOHON tidak mampu mendapatkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan terkesan TERMOHON telah memaksakan kehendaknya dalam proses penyidikan perkara a quo yang sebenarnya merupakan perkara perdata namun senyatanya dipaksakan ke perkara pidana. Dan kami memohon agar TERMOHON membuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya penetapan PARA PEMOHON oleh TERMOHON dalam perkara a quo adalah tidak SAH dan tidak berdasarkan hukum;**

**G. TERMOHON Tidak Melakukan Penyelidikan Sebagai Prasyarat Sekaligus Amanat Undang-undang Sebelum Tahap Penyidikan.**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) KUHP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa amanat pasal ini jelas sebagai pedoman bagi TERMOHON untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan agar dalam menentukan layak atau tidaknya perkara yang terkait dengan PARA PEMOHON ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam hal telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan calon tersangka telah diperiksa maka wajar jika tahapan ini dapat dilanjutkan, namun sehubungan dengan tahap penyelidikan tidak TERMOHON lakukan maka ada amanat undang-undang yang terabaikan dan menyebabkan hak-hak PARA PEMOHON dilanggar dan TERMOHON telah melampaui wewenangnya.



Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. Laporan dan/atau pengaduan dan
- b. Surat perintah penyelidikan”.

Bahwa atas ketentuan Pasal tersebut telah menegaskan bahwa penyelidikan adalah salah satu tahapan yang wajib dilakukan oleh TERMOHON sebelum menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka.

Bahwa selain Pasal 5 tersebut di atas juga dalam Pasal 10 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas: a. Penyelidikan dst. Dengan demikian bahwa petunjuk pasal ini menentukan untuk penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka wajib terlebih dahulu dilakukan penyelidikan.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dari penunjukan dalam KUHAP penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan akan tetapi harus diingat penyelidikan merupakan tindakan yang lain berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan.

Bahwa tahapan penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses penyidikan, kalau dipinjam kata-kata yang digunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Lebih lanjut M. Yahya Harahap mengatakan sebelum dilakukan tindakan penyidikan maka dilakukan terlebih dahulu Penyelidikan oleh pejabat Penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “ Bukti Permulaan” atau Bukti Yang Cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut pengusutan, sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

M. Yahya Harahap menerangkan bahwa jika diperhatikan dengan seksama motivasi dan tujuan Penyelidikan merupakan tuntutan dan tanggung jawab aparat Penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan harus lebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut Penyidikan (M. Yahya Harahap dalam bukunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan Penyidikan).

Bahwa dalam perkembangannya Putusan Hakim Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang termasuk dalam ranah pemeriksaan Praperadilan adalah Penetapan Tersangka.

Putusan Hakim Konstitusi ini memberikan perlindungan terhadap seorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa: Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi Manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional, salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa Penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

***Bahwa dalam perkara ini Penyelidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh PARA PEMOHON dalam Posita huruf D tersebut di atas masuk dalam kategori tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh PARA PEMOHON adalah murni keperdataan, PARA PEMOHON tidak sejak awal tidak mempunyai niat jahat (mens rea) merugikan Pelapor, peristiwa tersebut berawal dari tawaran ibu kandung PEMOHON I dan PELAPOR agar PEMOHON I membeli 1 (satu) unit mesin pemasang pancang jembatan seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pembayaran telah dibayarkan oleh PEMOHON I kepada Ibu Kandung PEMOHON I dan PELAPOR atas dasar kepercayaan karena kakak beradik maka pembayaran tanpa kuitansi/tanda terima, dari Peristiwa tersebut dapat dilihat sejak awal tidak ada bujuk rayu kepada PELAPOR, kata-kata bohong bahkan setelah pembayaran orang kepercayaan PELAPOR sendiri yang mengantarkan 1 (unit) pemasang pancang jembatan tersebut ke Gudang milik PEMOHON I;***

Bahwa dari fakta-fakta yang PARA PEMOHON uraikan tersebut di atas dengan tidak dilakukannya Penyelidikan, maka Penyidikan dan Penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka adalah tidak sah karena tidak berdasarkan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**G.** Bahwa TERMOHON telah salah menerapkan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP atas diri PEMOHON I

*Bahwa dalam pemeriksaan perkara, penerapan pasal adalah suatu hal yang sangat krusial dan mendasar karena menyangkut hak asasi manusia dan kepastian hukum, jika sampai Penyidik salah dalam menerapkan Pasal maka berakibat TERLAPOR BEBAS DEMI HUKUM. Dalam perkara a quo jika dilihat dari kronologis peristiwa sebagaimana dalam Posita huruf D sudah jelas dan terang benderang bahwa PEMOHON II yang hanya seorang istri dari PEMOHON I dalam peristiwa tersebut tidak mempunyai peran apapun, yang melakukan transaksi adalah PEMOHON I sehingga tidak masuk akal Ketika TERMOHON menerapkan pasal Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP kepada PEMOHON II;*

*Mengingat saat ini PEMOHON II telah ditahan oleh TERMOHON sejak tanggal 11 November 2023, berdasarkan hal-hal tersebut sudah sepatutnya majelis hakim untuk menyatakan PEMOHON I Bebas Demi Hukum;*

**H.** Bahwa diduga salah satu anggota TERMOHON telah melakukan pengambilan tanpa izin terhadap 1 (satu) unit mesin pancang jembatan dari Gudang milik PEMOHON I, yang hingga saat ini PARA PEMOHON tidak tahu untuk kepentingan apa TERMOHON mengambil mesin tersebut, karena jika mesin akan digunakan sebagai Barang Bukti sudah seharusnya TERMOHON mengeluarkan Surat Berita Acara Penyitaan, namun surat yang dimaksud hingga saat ini PARA PEMOHON belum pernah menerimanya dari TERMOHON;

**I. ANALISIS YURIDIS.**

1. Bahwa sebagaimana dalam huruf C nomor 2 dan 3 diatas PARA PEMOHON tidak pernah menerima Surat Ketetapan Tersangka TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sehingga Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PARA PEMOHON, telah mengabaikan prinsip-prinsip **Presumption of innocent** (asas praduga tak bersalah). Seharusnya dalam penegakkan hukum Penyidik wajib bersikap arif dengan mempertimbangkan PEMOHON sesuai dengan kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabatnya, mengingat sejak awal PEMOHON I ditawarkan Ibu Kandung PEMOHON

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan PELAPOR untuk membeli 1 (satu) unit mesin pemasang pancang jembatan, PARA PEMOHON tidak mempunyai niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan Penipuan, faktanya PEMOHON I sudah membayar transaksi yang diserahkan kepada ibu kandung PEMOHON I dan PELAPOR secara tunai tanpa kuitansi/tanda terima karena dengan dasar kepercayaan.

Bahwa Perkara tersebut diajukan Gugatan Perdata oleh PARA PEMOHON dan saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Sorong dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Perkara Nomor: 115/Pdt.G/2023/PN Son;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karenanya perkara *a quo* bukanlah merupakan tindak pidana akan tetapi perkara perdata dan TERMOHON tidak mempunyai kewenangan untuk melanjutkan proses penyidikan dan wajib perkaranya untuk dihentikan (SP-3);

2. Bahwa Penetapan Tersangka atas diri PARA PEMOHON oleh TERMOHON adalah tindakan yang tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum sebab dalam peristiwa *a quo* merupakan hukum keperdataan, dan PEMOHON sudah membayar transaksi melalui Ibu Kandung PEMOHON I dan PELAPOR namun karena hanya berdasarkan kepercayaan (PEMOHON I dan PELAPOR adalah kakak beradik KANDUNG) maka tidak ada kuitansi/bukti pembayaran;

3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dengan asas praduga tak bersalah yang dianut oleh KUHAP memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitur atau *inquisitorial* sistem yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang (Hal. 40 Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP 1985).

4. Bahwa tujuan hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil sehingga dapat ditemukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas-asas hukum pidana, dengan demikian penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON secara hukum cacat formil, dikarenakan:

- a. TERMOHON telah salah penerapan Pasal sebagai dasar ditetapkan sebagai Tersangka terhadap PEMOHON I;
- b. Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/42/XI/ 2023/Reskrim

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son





tertanggal 01 November 2023 dan Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/43/XI/ 2023/Reskrim tertanggal 01 November 2023 tidak SAH karena tidak mencantumkan dasar Surat Perintah Penyelidikan;

c. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/46/XI/2023/Reskrim tertanggal 06 November 2023 dan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/47/XI/2023/Reskrim tertanggal 06 November 2023 serta Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/46.a/XI/2023/Reskrim tertanggal 09 November 2023 dan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/47.a/XI/2023/Reskrim tertanggal 09 November 2023, tidak SAH karena tidak mencantumkan dasar Surat Perintah Penyelidikan dan dasar Surat Perintah Penyidikan, SPDP serta Surat Ketetapan Tersangka;

d. PARA PEMOHON tidak pernah diberikan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, TERMOHON baru memberikan SPDP atas permintaan Penasihat Hukum PARA PEMOHON pada tanggal 11 November 2023, padahal panggilan kepada PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah sejak tanggal 06 November 2023;

e. Surat Panggilan baik dalam status sebagai saksi maupun sebagai tersangka dan SPDP yang diterbitkan TERMOHON tidak sah karena terdapat **PERBEDAAN** tanda tangan **YANG SANGAT AMAT NYATA** pada Pejabat yang menerbitkan Surat Tersebut dalam hal ini Kepala Kepolisian Sektor Sorong Barat;

f. PARA PEMOHON tidak pernah diberikan tembusan Surat Ketetapan Tersangka TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong **hingga Permohonan Pra Peradilan ini diajukan oleh PARA PEMOHON**;

g. PARA PEMOHON tidak pernah diberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan;

h. PARA PEMOHON tidak pernah diberikan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;

Oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah **Tidak Sah dan Tidak Berdasarkan Hukum**.

Bahwa berdasarkan pada argumen dan fakta-fakta yuridis diatas, PARA PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Sorong. Yang Mulia Hakim



Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini:

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON secara hukum cacat formil;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PARA PEMOHON TIDAK SAH secara hukum karena TERMOHON tidak memberikan tembusan kepada PARA PEMOHON Surat Ketetapan Tersangka TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/26/X/2023/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh TERMOHON **adalah tidak sah menurut hukum**;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan (SP-3) terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/263/X/2023/Polsek Sorong Kota/Papua Barat, tanggal 12 Oktober 2023 dan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/26/X/2023/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2023, atas nama PELAPOR Sdr. Tarsasius Wino Limanow;
6. Menyatakan TIDAK SAH segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON dengan segala hal yang terkait dengan penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/26/X/2023/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2023 atas diri PARA PEMOHON;
7. Memulihkan hak PARA PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON.

**SUBSIDER**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

*Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son*



Bahwa apa yang dimaksud oleh PARA PEMOHON dalam dalil dalil yang dikemukakan oleh PARA PEMOHON dalam ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN pada nomor 1 sampai dengan nomor 7 yang sesungguhnya sampai dengan nomor 8, setidaknya dapat diketahui bahwa pada intinya PARA PEMOHON mempersoalkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PEMOHON tidak mengetahui sejak kapan ditetapkan sebagai Tersangka, karena tidak pernah diberikan tembusan Surat Ketetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka;
2. bahwa PARA PEMOHON tidak pernah mengetahui dasar ditetapkannya PARA PEMOHON sebagai Tersangka;
3. bahwa Surat Panggilan PARA PEMOHON sebagai saksi yang dibuat oleh TERMOHON tidak mencantumkan dasar Surat Perintah Penyidikan;
4. bahwa Surat Panggilan PARA PEMOHON sebagai Tersangka yang dibuat oleh TERMOHON tidak mencantumkan dasar Surat Perintah Penyidikan dan juga tidak mencatumkan dasar Surat Penetapan Tersangka;
5. bahwa TERMOHON tidak pernah memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PARA PEMOHON, sehingga PARA PEMOHON tidak mengetahui sejak kapan naik statusnya menjadi sidik, hingga pada tanggal 11 November 2023 pada saat pemeriksaan PEMOHON I sebagai Tersangka baru memberikan SPDP atas permintaan penasehat hukum;
6. bahwa PARA PEMOHON mempersoalkan perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang atas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Surat Panggilan PARA PEMOHON sebagai saksi, Surat Panggilan pertama dan ke dua PARA PEMOHON sebagai Tersangka.
7. bahwa PARA PEMOHON mempersoalkan perihal TERMOHON tidak memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan PARA PEMOHON sebagai Tersangka:

Bahwa terkait dengan dalil atau alasan PARA PEMOHON sebagaimana disebutkan pada nomor 1 sampai dengan nomor 7 dalam alasan pemohonannya, TERMOHON akan menanggapi sesuai dengan poin poin yang menjadi inti persoalan yang dipersoalkan oleh PARA PEMOHON sebagaimana tersebut di atas berikut jawaban TERMOHON.



1. Tentang PARA PEMOHON tidak mengetahui sejak kapan ditetapkan sebagai Tersangka, karena tidak pernah diberikan tembusan Surat Ketetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka;

Tanggapan TERMOHON:

Bahwa sesungguhnya PARA PEMOHON telah mengetahui sejak kapan PARA PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, karena dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/46/XI/2023/Reskrim tertanggal 06 November 2023 dan dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/47/XI/2023/Reskrim tertanggal 06 November 2023, telah dilakukan pemanggilan terhadap PARA PEMOHON sebagai Tersangka, maka dengan itu PARA PEMOHON telah mengetahui dirinya telah ditetapkan sebagai Tersangka.

2. Tentang PARA PEMOHON tidak pernah mengetahui dasar ditetapkannya PARA PEMOHON sebagai Tersangka;

Tanggapan TERMOHON:

Bahwa dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/46/XI/2023/Reskrim tertanggal 06 November 2023 dan dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/47/XI/2023/Reskrim tertanggal 06 November 2023, telah dilakukan pemanggilan terhadap PARA PEMOHON sebagai Tersangka, maka sesungguhnya PARA PEMOHON telah mengetahui dasar ditetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka dan tidak ada kewajiban lebih dari itu menurut Hukum Acara Pidana yang harus dilakukan oleh TERMOHON agar PARA PEMOHON mengetahui dasar ditetapkan dirinya sebagai Tersangka.

3. Tentang Surat Panggilan PARA PEMOHON sebagai saksi yang dibuat oleh TERMOHON tidak mencantumkan dasar Surat Perintah Penyelidikan;

Tanggapan TERMOHON:

Surat Perintah Penyelidikan sebagai dasar penyidik untuk melakukan tindakan penyelidikan bukan untuk dicantumkan sebagai dasar dalam Surat Panggilan, karena pemanggilan merupakan tindakan dalam rangka penyidikan.

4. Tentang Surat Panggilan PARA PEMOHON sebagai Tersangka yang dibuat oleh TERMOHON tidak mencantumkan dasar Surat Perintah Penyidikan dan juga tidak mencatumkan dasar Surat Penetapan Tersangka;



Tanggapan TERMOHON:

Sekedar tidak dicantumkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka dalam Surat Pemanggilan tidak menyebabkan tidak sahnya Surat Panggilan *a quo*, yang demikian bukan pula merupakan soal dalam objek praperadilan;

5. Tentang PARA PEMOHON tidak pernah diberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), sehingga PARA PEMOHON tidak mengetahui sejak kapan naik statusnya menjadi sidik, hingga pada tanggal 11 November 2023 pada saat pemeriksaan PEMOHON I sebagai Tersangka baru memberikan SPDP atas permintaan penasehat hukum;

Tanggapan TERMOHON:

Tidak benar bahwa TERMOHON tidak pernah memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PARA PEMOHON, justru TERMOHON pada tanggal 01 November 2023 yakni setidaknya 2 (dua) hari setelah dimulainya penyidikan TERMOHON telah memberikan salinan asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PARA PEMOHON yang diterima langsung saudara RIKY FERAUS yang merupakan sopir pribadi PEMOHON I, karena PEMOHON I merupakan Terlapor dalam laporan polisi terkait perkara pokok (tindak pidana Penipuan), dengan demikian TERMOHON telah memenuhi hak PEMOHON I sebagai Terlapor sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi nomor. 130/PUU-XIII/2015.

Bahwa kemudian dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan pertimbangan kepentingan hukum bagi PEMOHON II sebagai orang yang telah ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana, maka terhadap PEMOHON II juga diberikan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada saat PEMOHON II diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 11 November 2023 oleh TERMOHON sebagaimana diakui oleh PARA PEMOHON dan/atau kuasa hukumnya yang TERMOHON kutip dalam dalil permohonan PARA PEMOHON pada huruc C angka 6 sebagaimana tersebut di atas, lantas timbul pertanyaan mengapa PEMOHON II baru diberikan SPDP pada tanggal 11 November 2023, karena PEMOHON II tidak disebutkan sebagai Terlapor dalam laporan polisi dalam pokok perkara *a quo*, yang demikian tidak dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son





XIII/2015 dan pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

6. Tentang PARA PEMOHON mempersoalkan perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang atas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Surat Panggilan PARA PEMOHON sebagai saksi, Surat Panggilan pertama dan ke dua PARA PEMOHON sebagai Tersangka.

Tanggapan TERMOHON:

Bahwa tanda tangan Kepala Kepolisian Sektor Sorong Barat di dalam SPDP, Surat Panggilan PARA PEMOHON sebagai saksi, Surat Panggilan pertama dan ke dua PARA PEMOHON sebagai Tersangka yang diberikan oleh TERMOHON kepada TERMOHON adalah tanda tangan Kepala Kepolisian Sektor Sorong Barat, adapun dalam pandangan PARA PEMOHON terdapat perbedaan, maka itu subjektivitas PARA PEMOHON.

7. Tentang PARA PEMOHON mempersoalkan perihal TERMOHON tidak memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan PARA PEMOHON sebagai Tersangka.

Tanggapan TERMOHON:

Tidak ada kewajiban bagi TERMOHON untuk memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan PARA PEMOHON sebagai Tersangka, terlebih TERMOHON mempunyai penilaian secara objektif terhadap PARA PEMOHON, sehingga dalam hal hal yang tidak menjadi kewajiban bagi TERMOHON maka seperlunya semata mata demi kelancaran penyidikan dapat dipertimbangkan untuk diberikan.

## **II. DALAM PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PEMOHON ADALAH MURNI PERDATA DAN BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA.**

Bahwa apa yang dimaksud oleh PARA PEMOHON dalam dalil dalil yang dikemukakan oleh PARA PEMOHON dalam DALAM PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PEMOHON ADALAH MURNI PERDATA DAN BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA pada nomor 1 sampai dengan nomor 10, setidaknya tidaknya dapat diketahui bahwa pada intinya PARA PEMOHON mempersoalkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilaporkan oleh Saudara TERSASUS WINO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMANOW bukan merupakan tindak pidana namun merupakan perkara perdata;

2. Bahwa TERMOHON tidak mempunyai kewenangan untuk melanjutkan penyidikan perkara *a quo* dan sudah selayaknya untuk dihentikan;

Bahwa terkait dengan dalil atau alasan PARA PEMOHON sebagaimana disebutkan pada nomor 1 sampai dengan nomor 10 dalam alasan pemohonannya, TERMOHON akan menanggapinya sesuai dengan poin poin yang menjadi inti persoalan yang dipersoalkan oleh PARA PEMOHON sebagaimana tersebut di atas berikut jawaban TERMOHON.

1. Tentang perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilaporkan oleh Saudara TERSASius WINO LIMANOW bukan merupakan tindak pidana namun merupakan perkara perdata;

Tanggapan TERMOHON:

Bahwa apa yang didalilkan oleh PARA PEMOHON sudah memasuki materi pokok perkara, yang demikian TERMOHON mempersilakan PARA PEMOHON untuk mengujinya dalam ranah persidangan perkara pokok, karena dalam Pemeriksaan Praperadilan hanya menilai aspek formil dan tidak memasuki materi perkara (vide pasal 2 ayat 2 perma no.4 tahun 2016);

2. Tentang TERMOHON tidak mempunyai kewenangan untuk melanjutkan penyidikan perkara *a quo* dan sudah selayaknya untuk dihentikan;

Tanggapan TERMOHON:

Tidak ada alasan hukum untuk menghentikan proses penyidikan terhadap perkara pokok i.c tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan oleh Tersangka i.c PARA PEMOHON.

**III. DALAM PENERAPAN PASAL 378 KUHP dan/atau PASAL 372 KUHP ATAS DIRI PARA PEMOHON ADALAH TIDAK TEPAT TERHADAP PEMOHON I DAN PEMOHON II.**

Bahwa apa yang dimaksud oleh PARA PEMOHON dalam dalilnya terkait PENERAPAN PASAL 378 KUHP dan/atau PASAL 372 KUHP ATAS DIRI PARA PEMOHON ADALAH TIDAK TEPAT TERHADAP PEMOHON I DAN PEMOHON II, pada intinya mempersoalkan hal ikhwal berkaitan dengan

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapan pasal dan untuk itu langsung saja TERMOHON kembali pada tanggapan TERMOHON sebelumnya bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi dalil dalil PARA PEMOHON sepanjang berkaitan dengan materi pokok perkara karena itu ranah pemeriksaan pokok perkara.

#### IV. DALAM HAL TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

Bahwa apa yang dimaksud oleh PARA PEMOHON dalam dalilnya terkait TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, pada intinya mendalilkan bahwa Penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON, tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHP, berikut tanggapan TERMOHON:

Bahwa terkait perihal Penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan oleh TERMOHON, TERMOHON telah mempunyai lebih dari dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan tidak benar TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA tidak mendapatkah 2 (dua) alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PEMOHON.

#### V. DALAM HAL TERMOHON TIDAK MELAKUKAN PENYELIDIKAN SEBAGAI PRASYARAT SEKALIGUS AMANAT UNDANG-UNDANG SEBELUM TAHAP PENYIDIKAN.

Bahwa apa yang dimaksud oleh PARA PEMOHON dalam dalilnya terkait TERMOHON TIDAK MELAKUKAN PENYELIDIKAN SEBAGAI PRASYARAT SEKALIGUS AMANAT UNDANG-UNDANG SEBELUM TAHAP PENYIDIKAN, pada intinya mendalilkan bahwa dengan tidak dilakukannya penyelidikan, maka penyidikan dan penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka adalah tidak sah, berikut tanggapan TERMOHON:

Bahwa pada dasarnya tidak ada hubungannya antara sah dan tidaknya Penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka dengan perihal tidak dilakukannya penyelidikan, tidak mengurangi hal tersebut TERMOHON perlu menegaskan bahwa sebelum dilakukan penyidikan dalam pokok perkara tersebut, terlebih dahulu TERMOHON melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan setelah diketahui bahwa ternyata pokok perkara



dalam hal ini perkara yang dilaporkan merupakan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan, maka TERMOHON meningkatkan status proses Penyelidikan menjadi Penyidikan;

**VI. DALAM HAL TERMOHON TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PASAL 378 KUHP dan/atau PASAL 372 KUHP ATAS DIRI PEMOHON 1.**

Bahwa apa yang dimaksud oleh PARA PEMOHON dalam dalilnya terkait TERMOHON TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PASAL 378 KUHP dan/atau PASAL 372 KUHP ATAS DIRI PEMOHON 1, berikut tanggapan TERMOHON:

Bahwa terkait salah benarnya perihal penerapan pasal oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON itu merupakan penilaian subjektif dari PARA PEMOHON, untuk itu dipersilakan kepada PARA PEMOHON untuk mengujinya dalam ranah persidangan perkara pokok;

**VII. DALAM HAL TERMOHON TELAH MELAKUKAN PENGAMBILAN 1 (SATU) UNIT MESIN PANCANG JEMBATAN TANPA IJIN PARA PEMOHON.**

Bahwa apa yang dimaksud oleh PARA PEMOHON dalam dalilnya terkait TERMOHON TELAH MELAKUKAN PENGAMBILAN 1 (SATU) UNIT MESIN PANCANG JEMBATAN TANPA IJIN PARA PEMOHON, berikut tanggapan TERMOHON:

Bahwa tidak benar TERMOHON melakukan pengambilan 1 (satu) unit mesin pancang jembatan tanpa ijin PARA PEMOHON, akan tetapi TERMOHON melakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) unit mesin pancang jembatan terkait tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan.

*Oleh karena dalil-dalil dan/atau alasan PARA PEMOHON telah ternyata terbantahkan dengan dalil-dalil, fakta penyidikan TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, yang dilakukan dengan cara dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah seyogyanya permohonan praperadilan pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.*

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban/tanggapan TERMOHON tersebut di atas, TERMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan praperadilan *a quo*, berkenan memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

Atau

Apabila Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 11 Desember 2023 dan terhadap tanggapan (replik) Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan (duplik) juga pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Wiro Limanow, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Femmy Tjiulan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Undangan Klarifikasi tanggal 18 Oktober 2023 dengan Nomor Pol B/122/X/2023/Sek Sorong Barat, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Undangan pertemuan tanggal 23 Oktober 2023 dengan Nomor Pol B/131/ X / 2023 / Sek Sorong Barat, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP//26 / X / 2023 / Reskrim, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S-Pgi/ 42 / XI / 2023/ Reskrim tanggal 1 November 2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S-Pgi/ 46 / XI / 2023/ Reskrim, Tanggal 6 November 2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S-Pgi/ 47 a / XI / 2023/ Reskrim, Tanggal 9 November 2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S-Pgi/ 46 a / XI / 2023/ Reskrim, Tanggal 9 November 2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S-Pgi/ 47 / XI / 2023/ Reskrim, Tanggal 6 November 2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-10);

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son





11. Fotokopi Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S-Pgi/ 47.a / XI / 2023/ Reskrim, Tanggal 9 November 2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-11);

12. Fotokopi Surat Gugatan Tanggal 14 November 2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-12);

13. Fotokopi Keterangan Ahli sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-13);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga sah dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELSA ANTONIA UHEBOTU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penyerahan surat yang di berikan oleh Polisi kepada Pemohon I dan Pemohon II dan saat itu Saksi yang menerima;
- Bahwa saksi lupa kapan Polisi mengantar surat ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerima surat dari Kepolisian selama satu kali;
- Bahwa pada saat menerima surat, Saksi tidak membuka surat tersebut dan langsung menyerahkan kepada Pemohon;
- Bahwa pada saat menyerahkan surat Saksi ada tanda tangan buku ekspedisi;
- Bahwa benar bukti surat tersebut (bukti surat T-53, T-55 dan T-56);
- Bahwa Saksi tidak pernah di panggil oleh Polisi ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi menerima surat dari Kepolisian sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan ekspedisi tersebut hanya satu kali dan tidak buat kurung kurawal tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal yang antar surat adalah Pak viktor;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi RIKKY RENNY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penyerahan surat yang di berikan oleh Polisi kepada Pemohon I dan Pemohon II dan saat itu Saksi yang menerima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penyerahan surat yang di berikan oleh Polisi kepada Pemohon I dan Pemohon II dan saat itu Saksi yang menerima;
- Bahwa Saksi menerima surat dari Polisi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Saksi melihat isi surat dari polisi adalah surat pemanggilan kepada Para Pemohon;
- Bahwa saat menerima surat, Saksi ada tanda tangan buku ekspedisi;
- Bahwa pada saat pengantaran surat itu di hari dan tanggal yang berbeda, namun di bulan November 2023, pada siang hari di luar pagar;
- Bahwa Saksi kenal yang mengantarkan surat tersebut dari Kepolisian bernama Pak Viktor;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-52, dan T-54 dan tanda tangan namun tidak menggunakan kurung kurawal;
- Bahwa surat yang di serahkan tidak menggunakan amplop hanya di lipat saja;
- Bahwa selama di rumah Saksi tidak pernah melihat orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi menerima surat dari Kepolisian sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah menerima surat, Saksi serahkan kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi sering berkunjung di rumah Pemohon;
- Bahwa yang berada di rumah pemohon adalah Anak-anak dan kemanakan pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi HENDRI CORNELES, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penyerahan surat yang di berikan oleh Polisi kepada Pemohon I dan Pemohon II dan saat itu Saksi yang menerima;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pemohon sebagai mekanik alat berat;
- Bahwa Saksi pernah menerima 1 (satu) unit mesin/alat pemasangan pancang jembatan pada bulan Agustus 2020;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son



- Bahwa mesin yang diantar adalah mesin dan trek Mitsubishi;
- Bahwa pada saat di antar mesin ke basecamp tidak menyerahkan surat-surat;
- Bahwa pada saat penyerahan mesin, Saksi yang terima dan diangkat dari mobil truk;
- Bahwa ada 12 (dua belas) unit mesin;
- Bahwa saksi tidak pernah di panggil dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mesin sekarang berada di mana;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr.HASRUL BUAMONA, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta lulus tahun 2012, Pendidikan Profesi Advokat (PKPA) Universitas Islam, lulus Tahun 2012, S2 Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, lulus tahun 2014, S3 Dokter Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta lulus Tahun 2020;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu Founding dan Chairman pada Law Firm Shahifah Buamona dan menjadi Dosen;
- Bahwa Hukum acara di buat untuk memastikan prose Hukum yang adil dan konsisten yang secara luas di kenal sebagai due process of law yang memuat 2 (dua) hal yaitu 1. Apabila negara telah menghilangkan kehormatan, kebebasan dan Hak milik tersangka tanpa prosedur, ( 2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh telah sesuai dengan due process of law (lihat Rhonda Wasserman dalam Procedural Due Process A Reference Guide to the United States Constitution);
- Bahwa setidaknya ada empat hak dasar Tersangka yang tidak boleh ditelanjangi oleh Penegak Hukum, antar lain persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan Hukum harus dianggap tidak bersalah atau praduga tak bersalah, penangkapan atau penahanan di dasarkan atas bukti permulaan yang cukup, serta hak menyiapkan pembelaan diri, KUHP saat ini cenderung berkekuatan pada domain crime control model, dimana lebih menutamakan kuantitas dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan Pidana formil, sehingga mengensampingkan hak-hak tersangka sesuai dalam deklarasi universal hak asasi manusia, hal ini dapat terlihat dari banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan Pra peradilan, dari sini juga memperlihatkan sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam KUHP tidak berada dalam keadaan hukum yang proporsional dan berkeadilan baik secara prosedur maupun substansi;

- Bahwa dalam penyelidikan ada beberapa unsur-unsur penting yakni untuk menemukan peristiwa sebagai tindak pidana, menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sedangkan penyidikan unsur-unsur penting yakni tindakan Penyidik, mengumpulkan bukti, bukti itu membuat terang tindak pidana (incriminalibus Probandiones Bedent Esse lus Clariores), menemukan tersangka;

- Bahwa Mahkamah Agung membagi dua pemaknaan Prejudiciel Geschill (prejudisial), yakni merupakan "question prejudicielle a l'action" dan action adalah mengenal perbuatan-perbuatan pidana tertentu, (Tindak Pidana Pencurian, pemerasan dan pengancaman serta penggelapan, tindak pidana penipuan, penadahan terhadap harta benda yang disebut dalam KUHP dan antara lain Pasal 284 KUHP sedangkan question prejudicielle an jugemnt menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP, terhadap pemaknaan yang pertama, perkara perdata terlebih dahulu harus diputuskan sebelum dipertimbangkannya Penuntutan Pidana, sementara terkait dengan pemaknaan yang kedua ketentuan dalam Pasal 81 KUHP harus dimaknai sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban kepada Hakim Pidana untuk menengguhkan pemeriksaan, menunggu Putusan Hakim Perdata mengenai persengkataannya;

- Bahwa Prejudiciel Geschill dalam pasal 1 PERMA Nomor: 1 Tahun 1956 berbunyi apabila pemeriksaan perkara Pidana harus diputuskan dan perkara Perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan huku antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara Pidana dapat dipertanggihkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;

- Bahwa apabila suatu perkara diajukan Pidana dan perdata maka yang di dahulukan adalah perkara Perdata;

- **Bahwa Kita kembali kepada trimologi sistem peradilan pidana yang merupakan satu rangkaian panjang seperti kereta api, apabila**

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu rangkaian tersebut terputus tidak dipakai, tidak diindahkan seperti surat-surat yang tadi maka seluruh tahapan tersebut tidak sah;

- Bahwa menurut pendapat ahli seseorang di tetapkan sebagai Tersangka syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu tempat kejadian, bukti yang di dapat penyelidikan dan penyidikan di kaitkan efektif, relevan dan berhubungan dengan tindak pidana, bukti itu harus di terima dengan syarat yang di tentukan dengan undang-undang dan keyakinan Hakim, bukti itu harus di terima dengan cara-cara menurut hukum, apabila ada surat yang tidak ada penetapan pengadilan maka surat tersebut menjadi tidak sah;
- Bahwa pada saat penetapan tersangka dan apabila pihak Termohon tidak di berikan tembusan kepada Termohon dan keluarganya itu sudah cara-cara ilegal, karena surat itu harus di berikan agar orang tersebut bisa bersiap untuk mencari Penasihat Hukum, siap untuk apa yang dia bawa pada saat pemeriksaan, bersiap-siap dengan Alat buktinya yang harus di bawa dan bersiap-siap secara psikologis;
- Bahwa sebelum seseorang menjadi Tersangka, terlebih dahulu menjadi saksi baru statusnya di naikan ketika di jadikan Tersangka baru beberapa hari kemudian baru suratnya di serahkan kemudian, menurut pendapat Ahli secara Teori dan UU cara itu Ilegal, kecuali kasus tersebut tangkap tangan hal tersebut beda kes, apabila melalui proses surat tersebut harus di berikan;
- Bahwa apabila seseorang telah di tetapkan sebagai Tersangka, kewajiban Termohon memberikan tembusan kepada kejaksaan menurut pendapat Ahli Kasus ini masuk penyelidikan, Termohon harus mengeluarkan SPDP, harus di beritahu supaya nanti Jaksa membuat pendapat untuk meneliti;
- Bahwa SPDP itu harus di berikan, beda dengan Penetapan Tersangka contoh belum ada nama Tersangka di surat penetapan, apabila suda ada nama tersangka surat SPDP harus di lampirkan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika ada contoh si A dan si B masing-masing mempunyai rumah dan ada pohon manga tumbuh di batas ( pohon sengket) si A klem dia punya, si B klem diapunya ketika si B mengambil manga tersebut si A lapor si B kasus pencurian, pada saat lapor ke Polisi kasusnya ini tergantung karena kita tidak tahu pohon





mangga ini siap punya, kalau milik si A buktinya mana, milik si B buktinya mana, maka jalur Perdata harus di dahulukan dulu siapa yang punya Hak milik terkait dengan pohon mangga dan tanah tersebut;

- Bahwa apabila perkara Pidana jalan tetapi tidak ada praperadilan lalu Hakim putus Ontslag belum ada perkara perdata tetapi kasusnya jalan, kalau menurut Ahli di tangguhkan dulu jangan paksa kalau putusannya Ontslag, kalau Ontslag perbuatan Hukum bukan perbuatan Pidana alangkah baiknya di tangguhkan dulu karena nanti pekerjaan ini sia-sia;
- Bahwa apabila Pidana terbukti tetapi ada unsur-unsur perdatanya maka menurut pendapat Ahli harus unsur perdata di dahulukan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/263/X/2023/SPKT/Polres Sorong Barat tanggal 13 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-1);
2. Foto kopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-LIDIK / 172 / X / 2023 / Resekrim sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-2);
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP-GAS / 173 /X/2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-3);
4. Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor Po/B/129 / 2023 /X / 2023 / Sek Sorong Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-4);
5. Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor Po/B/124 / 2023 /X / 2023 / Sek Sorong Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-5);
6. Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor Po/B/132 / 2023 /X / 2023 / Sek Sorong Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-6);
7. Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor Po/B/125 / 2023 /X / 2023 / Sek Sorong Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-7);
8. Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor Po/B/126 / 2023 /X / 2023 / Sek Sorong Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-8);
9. Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor Po/B/134 / 2023 /X / 2023 / Sek Sorong Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-9);



10. Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor Po/B/122 / 2023 /X / 2023 / Sek Sorong Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-10);
11. Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor Po/B/123 / 2023 /X / 2023 / Sek Sorong Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-11);
12. Fotokopi Berita Acara Introgasi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-12);
13. Fotokopi Berita Acara Interogasi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-13);
14. Fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-14);
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-15);
16. Fotokopi Berita Acara Introgas, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-16);
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-17);
18. Fotokopi Berita Acara Introgasi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-18);
19. Fotokopi Berita Acara Interogasi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-19);
20. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Dk/ 216 /X / 2023 / Reskrim, tanggal 30 Oktober, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-20);
21. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP-GAS / 263 /X / 2023 / Reskim, tanggal 30 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-21);
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Di mulainya Penyidikan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-22);
23. Fotokopi Surat Panggilan, Nomor: S-Pgl / 38 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 01 November 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-23);
24. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S-Pgl / 40 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 01 November 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-24);
25. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S-Pgl / 39 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 01 November 2023 , sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-25);
26. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S-Pgl / 45 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 03 November 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-26);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Panggilan, Nomor: S-Pgl / 41 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 01 November 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-27);
28. Fotokopi surat panggilan Nomor: S-Pgl / 44 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 03 November 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-28);
29. Fotokopi surat panggilan Nomor S-Pgl / 42 / IX / 2023 / Reskrim, tanggal 1 November 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-29);
30. Fotokopi surat panggilan Nomor: S-Pgl / 43 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 01 November 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-30);
31. Fotokopi surat panggilan Nomor : S-Pgi / 46 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 06 November 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-31);
32. Fotokopi surat panggilan Nomor : S-Pgi / 46.a / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 09 November 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-32);
33. Fotokopi surat panggilan Nomor : S-Pgi / 47 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 06 November 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-33);
34. Fotokopi Surat panggilan Kedua Nomor: S-pgl / 47.a / 2023 / Reskrim, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-34);
35. Fotokopi Surat perintah Penyitaan, Nomor : SP-Sita / 12 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 2 November 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-35);
36. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-36);
37. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-37);
38. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-38);
39. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-39);
40. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan, Nomor: STP / 13.a / XI / 2023 / Reskrim, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-40);
41. Fotokopi surat tanda penerimaan barang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-41);
42. Fotokopi laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan barang bukti, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-42);
43. Fotokopi Penetapan Nomor: 380 / Pen.Pid.B-SITA / 2023 / Pn Son, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-43);
44. Fotokopi surat penetapan Nomor: S.TAP.A ISK / 38 / XI / 2023 / Reskrim tanggal 6 November 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-44);

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

45. Fotokopi surat ketetapan Nomor: S.TAP.A ISK / 39 / XI / 2023 / Reskrim tanggal 6 November 2023 , sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-45);
46. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 52 / XI / 2023 / Reskrim, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-46);
47. Fotokopi Berita Acara Penangkapan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-47);
48. Fotokopi Surat perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 50 / XI / 2023 / Reskrim, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-48);
49. Fotokopi Berita Acara Penahanan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-49);
50. Fotokopi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP-Han / 50.d / XI / 2023 / Reskrim, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-50);
51. Fotokopi Berita Acara Penangguhan Penahanan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-51);
52. Fotokopi Buku Ekspedisi Polres Sorong Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-52);
53. Fotokopi Buku Ekspedisi Polres Sorong Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-53);
54. Fotokopi Dokumentasi Penyerahan Tembusan SPDP kepada Terlapor, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-54);
55. Fotokopi Dokumentasi Penyerahan Tembusan SPDP kepada Terlapor, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-55);
56. Fotokopi Dokumentasi Penyerahan Tembusan SPDP kepada Terlapor, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-56);
57. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi / pelapoe, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-57);
58. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-58);
59. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-59);
60. Fotokop Berita Acara Pemeriksaan saksi i, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-60);
61. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-61);
62. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-62);

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Terlapor, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-63);
64. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-64);
65. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-65);
66. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-65);
67. Fotokopi laporan Hasil Penyelidikan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-67);
68. Fotokopi Notulen Gelar Perkara tentang peningkatan status penyelidikan ke Penyelidikan laporan Polisi: LP/B/263/X/2023/Papua Barat/ Resta Sorong Kota Sektor Sorong Barat tanggal 12 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-68);
69. Fotokopi Dokumentasi Gelar Perkara Peningkatan Status dari Lidik ke Sidik, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-69);
70. Fotokopi Notulen Gelar Perkara tentang peningkatan status saksi terlapor ke Tersangka laporan Polisi Nomor: LP/B/262/X/2023/Papua Barat/ Polresta Sorong Kota/ Sektor Sorong Barat tanggal 12 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-70);
71. Fotokopi Dokumentasi Gelar Perkara Penetapan Tersangka, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T-71);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sash dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Praperadilan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;





Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON secara hukum cacat formil, menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PARA PEMOHON TIDAK SAH secara hukum karena TERMOHON tidak memberikan tembusan kepada PARA PEMOHON Surat Ketetapan Tersangka TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Menyatakan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/26/X/2023/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh TERMOHON **adalah tidak sah menurut hukum** dan memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan (SP-3) terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/263/X/2023/Polsek Sorong Kota/Papua Barat, tanggal 12 Oktober 2023 dan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/26/X/2023/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2023, atas nama PELAPOR Sdr. Tarsasius Wino Limanow, dimana Menurut Hakim Petitem ke- 2, ke-3, ke-4 dan ke-5 ini adalah merupakan petitem pokok dari permohonan Pemohon sehingga petitem-petitem yang selain dan selebihnya mempunyai sifat "accessoir" terhadap petitem pokok. Ini artinya apabila petitem pokok ini setelah dipertimbangkan ternyata terbukti dan dapat dikabulkan maka petitem-petitem yang selain dan selebihnya baru akan dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya apabila petitem pokok tersebut setelah dipertimbangkan ternyata tidak terbukti dan ditolak maka secara otomatis petitem-petitem yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan secara otomatis harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-13 dan 3 (tiga) orang saksi serta 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa di dalam melakukan serangkaian tindakan berdasarkan hukum yang telah menerbitkan bukti-bukti surat adalah sudah sesuai prosedur baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara pidana yang diterapkan terhadap PARA PEMOHON sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, PERKAP No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan lainnya dan juga sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) termasuk didalamnya adalah dengan mempedomani petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk

*Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan (juklak) dalam administrasi penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T - 1 sampai dengan T – 71 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi maupun ahli yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan praperadilan ini pada petitum kedua adalah mengenai penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON secara hukum cacat formil;

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya pada halaman 7 Kuasa Para Pemohon mendalilkan bahwa **PARA PEMOHON tidak pernah mengetahui dasar ditetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON karena PARA PEMOHON tidak pernah diberikan tembusan Surat Ketetapan Tersangka TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong hingga Permohonan Pra Peradilan ini diajukan oleh PARA PEMOHON;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Para Pemohon mengajukan bukti PI.II 7, PI.II 8, PI.II 9, dan PI.II 10, yang bersesuaian dengan surat T-31, T-32, T-33 dan T-34;

Menimbang, bahwa dari bukti Para Pemohon dan bukti Termohon yang sama tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Para Pemohon yakni saksi Elsa yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menerima surat dari Polisi dan saksi ada menandatangani buku ekspedisi dan saksi membenarkan bukti T-53 berupa fotokopi buku ekspedisi Polsek Sorong Barat dan juga membenarkan bukti T-55 dan bukti T-56 berupa dokumentasi penyerahan Surat Panggilan Pertama dan Kedua kepada Tersangka Wiro Limanouw (Pemohon I) dan Tersangka Femmy Tjiulan (Pemohon II) dihubungkan dengan keterangan saksi Para pemohon yakni Saksi Ricky Renny yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sama bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menerima surat dari Polisi dan saksi membenarkan bukti T-52 berupa fotokopi buku ekspedisi Polsek Sorong Barat dan T-54 berupa dokumentasi penyerahan tembusan SPDP kepada Terlapor yang diterima oleh saksi Ricky;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son



nyata bahwa Para Pemohon telah mengetahui dirinya ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI.II 7, PI.II 8, PI.II 9, dan PI.II 10, yang bersesuaian dengan surat T-31, T-32, T-33 dan T-34, maka sesungguhnya Para Pemohon telah mengetahui dasar ditetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dan tidak ada kewajiban lebih daripada itu menurut Hukum Acara Pidana yang harus dilakukan oleh Termohon agar Para Pemohon mengetahui dasar ditetapkan dirinya sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya pada halaman 9 Kuasa Para Pemohon mendalilkan bahwa Surat Panggilan PARA PEMOHON sebagai saksi maupun tersangka yang dibuat oleh TERMOHON tidak mencantumkan dasar Surat Perintah Penyidikan dan juga tidak mencantumkan dasar Surat Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi Pensihat Hukum Para Pemohon tersebut menurut pendapat Hakim surat Perintah Penyidikan sebagai dasar penyidik untuk melakukan tindakan penyelidikan bukan untuk dicantumkan sebagai dasar dalam Surat Panggilan, karena pemanggilan merupakan tindakan dalam rangka penyidikan sedangkan tidak dicantumkannya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka dalam Surat Pemanggilan tidak menyebabkan tidak sahnya Surat Panggilan *a quo*, yang demikian bukan pula merupakan soal dalam objek praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Termohon tersebut menurut Pendapat Hakim sesungguhnya hal yang demikian tidak ada keharusan untuk itu dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab penyidikan tindak pidana termasuk dan tidak terbatas pada perkara Para Pemohon, dalam hukum acara pidana dengan segala peraturan pelaksanaannya mengatur yang demikian melalui mekanisme pelaksanaan pemanggilan, dimana ketika Termohon memanggil seseorang untuk diperiksa, maka akan ditentukan hal hal berkaitan kapan ia dipanggil, kapan ia harus menghadap, sebagai apa ia dipanggil (saksi atau tersangka) dan alasan pemanggilan sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Termohon Para Pemohon sebagaimana surat panggilan Nomor:S.Pgl/42/XI/2023/Reskrim tertanggal 1 November 2023 dan surat panggilan Nomor:S.Pgl/43/XI/2023/Reskrim tertanggal 1 November 2023 (vide bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon pada petitum kedua dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan praperadilan ini pada petitum ketiga adalah menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PARA PEMOHON TIDAK SAH secara hukum karena TERMOHON tidak memberikan tembusan kepada PARA PEMOHON Surat Ketetapan Tersangka TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong yang berhubungan erat dengan petitum keempat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya pada halaman 9 poin 6, Kuasa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon tidak pernah diberikan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sehingga PARA PEMOHON tidak pernah mengetahui sejak kapan Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/263/X/2023/Polsek Sorong Kota/Papua Barat, tanggal 12 Oktober 2023, naik statusnya menjadi Sidik, hingga pada tanggal 11 November 2023 pada saat Pemeriksaan PEMOHON I sebagai Tersangka TERLAPOR baru memberikan SPDP atas permintaan Penasihat Hukum PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa dari bukti T-52 dan bukti T-54 dihubungkan dengan keterangan saksi Para Pemohon yakni Saksi Ricky Renny yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menerima surat dari Polisi dan saksi membenarkan bukti T-52 berupa fotokopi buku ekspedisi Polsek Sorong Barat dan T-54 berupa dokumentasi penyerahan tembusan SPDP kepada Terlapor yang diterima oleh saksi Ricky, sehingga dengan demikian Para Pemohon telah menerima salinan asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, jika dihubungkan dengan bukti T-22 yang bertanggal 30 Oktober 2023 dan T-52 berupa foto buku ekspedisi telah nyata tercantum bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Saksi Ricky Renny telah menerima tembusan SPDP Pemohon I atas nama Wiro Limanow sebagai Terlapor;

Menimbang, Bahwa sebagaimana diakui oleh PARA PEMOHON dan/atau kuasa hukumnya dalam dalil permohonan PARA PEMOHON pada huruc C angka 6 sebagaimana tersebut di atas, lantas timbul pertanyaan mengapa PEMOHON II baru diberikan SPDP pada tanggal 11 November 2023, karena PEMOHON II tidak disebutkan sebagai Terlapor dalam laporan polisi dalam pokok perkara *a quo*, yang demikian tidak dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ditetapkannya seseorang sebagai Tersangka oleh Penyidik haruslah didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka tersebut dan tidak memasuki materi pokok perkara (vide pasal 2 Ayat (2) Perma Nomor. 4 tahun 2016 Tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang dimiliki oleh Termohon sebagai dasar pertimbangan sehingga menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi (vide bukti T-57, T-58, T-59, T-60, T-61, T-62, T-63, dan T-65)
2. Surat (vide bukti T-39, T-40, dan T-41)

Menimbang, bahwa Termohon juga telah melakukan gelar perkara dan berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara penetapan tersangka tanggal 6 November 2023 (vide bukti T-70) yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 mengenai standar operasional prosedur gelar perkara biasa dan Para Pemohon juga telah dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka sesuai berita acara pemeriksaan tersangka (vide bukti T-64 dan T-66);

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya pada halaman 10 poin 7, Kuasa Para Pemohon mendalilkan bahwa terdapat perbedaan tanda tangan Kapolsek Sorong Barat yang membingungkan Para Pemohon, lalu surat manakah yang benar-benar ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang atas surat tersebut, berdasarkan hal tersebut, nyata Termohon tidak profesional dan patut diduga baik surat panggilan maupun SPDP tidak SAH karena telah ditanda tangani Pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi Penasihat Hukum tersebut, setelah Hakim memperhatikan bukti Termohon terkait Surat-surat tersebut Hakim berpendapat bahwa Surat-surat tersebut telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan diantara surat yang satu dengan lainnya tidaklah ada perbedaan terkait maksud dan tujuan surat tersebut dan tidak saling bertentangan yang dapat menimbulkan kebingungan kepada pihak Para

*Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son*





Pemohon, dan juga selama perkara ini diperiksa tidak pernah diajukan alat bukti lain yang menyatakan ada komplain ataupun laporan pemalsuan terhadap surat-surat tersebut, sehingga tidak ada alasan yang mendasar bahwa surat-surat tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, bertanggal 11 Januari 2017, telah menegaskan bahwa:

*Menyatakan Pasal 109 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa: **"Penyidik memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulai penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan"**.*

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI, Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 4 Oktober 2019 Pasal 13 ayat (3), yang menegaskan, bahwa: **"Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP"**. Lebih lanjut pada Pasal 14 Ayat (1) PERKAP RI, Nomor 6 Tahun 2019, lebih menegaskan lagi, bahwa: **"SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan"**

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi yang disampaikan Kuasa Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena setelah dikeluarkan Sprindik tertanggal 30 Oktober 2023 (bukti T-20) maka Termohon menerbitkan SPDP tertanggal 30 Oktober 2023 (bukti T-22) dan SPDP tersebut sudah diberikan kepada Para Pemohon sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Kuasa Para Pemohon pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Kita kembali kepada trimologi sistem peradilan pidana yang merupakan satu rangkaian panjang seperti kereta api, apabila satu rangkaian tersebut terputus tidak dipakai, tidak diindahkan seperti surat-surat yang tadi maka seluruh tahapan tersebut tidak sah;
- Bahwa menurut pendapat ahli seseorang di tetapkan sebagai Tersangka syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu tempat kejadian, bukti yang di dapat penyelidikan dan penyidikan di kaitkan efektif, relevan dan



berhubungan dengan tindak pidana, bukti itu harus di terima dengan syarat yang di tentukan dengan undang-undang dan keyakinan Hakim, bukti itu harus di terima dengan cara-cara menurut hukum, apabila ada surat yang tidak ada penetapan pengadilan maka surat tersebut menjadi tidak sah;

- Bahwa pada saat penetapan tersangka dan apabila pihak Pemohon tidak di berikan tembusan kepada Termohon dan keluarganya itu sudah cara-cara ilegal, karena surat itu harus di berikan agar orang tersebut bisa bersiap untuk mencari Penasihat Hukum, siap untuk apa yang dia bawa pada saat pemeriksaan, bersiap-siap dengan Alat buktinya yang harus di bawa dan bersiap-siap secara psikologis;
- Bahwa sebelum seseorang menjadi Tersangka, terlebih dahulu menjadi saksi baru statusnya di naikan ketika di jadikan Tersangka baru beberapa hari kemudian baru suratnya di serahkan kemudian, menurut pendapat Ahli secara Teori dan UU cara itu ilegal, kecuali kasus tersebut tangkap tangan hal tersebut beda kes, apabila melalui proses surat tersebut harus di berikan;
- Bahwa apabila seseorang telah di tetapkan sebagai Tersangka, kewajiban Termohon memberikan tembusan kepada kejaksaan menurut pendapat Ahli Kasus ini masuk penyelidikan, Termohon harus mengeluarkan SPDP, harus di beritahu supaya nanti Jaksa membuat pendapat untuk meneliti;

Menimbang, bahwa jika keterangan Ahli tersebut dihubungkan dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 11 Januari 2017 dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena SPDP diterbitkan tanggal 30 Oktober 2023, maka sudah benar tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan (vide bukti T-22)) dan tembusan SPDP tersebut sudah disampaikan kepada Para Pemohon (vide bukti T-54) sudah tepat dan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon pada petitum ketiga dan keempat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Petitum kelima dan keenam Para Pemohon yang memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan (SP-3) terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/263/X/2023/Polsek Sorong Kota/Papua Barat, tanggal 12 Oktober 2023 dan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/26/X/2023/Reskrim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Oktober 2023, atas nama PELAPOR Sdr. Tarsasius Wino Limanow dan menyatakan TIDAK SAH segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON dengan segala hal yang terkait dengan penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/26/X/2023/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2023 atas diri PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian dalam proses Penyidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara pidana yang diterapkan terhadap PARA PEMOHON sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, PERKAP No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan lainnya dan juga sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) termasuk didalamnya adalah dengan mempedomani petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam administrasi penyidikan;

Menimbang, bahwa Oleh karena dalil-dalil dan/atau alasan PARA PEMOHON telah terbantahkan dengan dalil-dalil, fakta penyidikan TERMOHON sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, yang dilakukan dengan cara dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah seyogyanya argumentasi Penasihat Hukum Para Pemohon dalam kesimpulannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa didalam permohonan Para Pemohon juga mempersoalkan perihal Termohon yang tidak memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan Para Pemohon sebagai Tersangka, menurut pendapat Hakim terhadap hal tersebut tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan Para Pemohon sebagai Tersangka, sehingga dalam hal hal yang tidak menjadi kewajiban bagi Termohon maka hal tersebut semata mata demi kelancaran penyidikan dapat dipertimbangkan untuk diberikan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Kuasa Para Pemohon juga mendalilkan Tentang perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilaporkan oleh Saudara TERSASIOUS WINO LIMANOW bukan merupakan tindak pidana namun merupakan perkara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi Penasihat Hukum Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pemohon sudah memasuki materi pokok perkara, karena dalam Pemeriksaan

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan hanya menilai aspek formil dan tidak memasuki materi perkara (vide pasal 2 ayat 2 perma no.4 tahun 2016), maka terhadap argumentasi Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang lain dari Para Pemohon maupun Termohon dan juga keterangan saksi yang lainnya yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim karena menurut pendapat Hakim keterangan saksi ketiga para Pemohon yang bernama Hendri Corneles sudah merupakan keterangan yang menyangkut pokok perkara, sedangkan bukti surat lainnya bukanlah bersifat Prima Factie dalam perkara a quo sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 s/d 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Lutfi Tomu, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Elisabet D. Aronggear, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Son